

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website:www.yankes.kemkes.go.id



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: KP.03.03/I.4/5247/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes

Nomor Induk Pegawai

196008121988121001

Pangkat / Gol

Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan

: Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama

: MARYONO, S.Sos

Nomor Induk Pegawai

196204151985011001

Pangkat / Gol

: Penata Tingkat I, III/d

Jabatan

: Kepala Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik, Bidang Sarana Non Medik, Direktorat Penunjang, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan

Kita Jakarta

Eselon

: IV.a

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/614/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik, Bidang Sarana Non Medik, Direktorat Penunjang, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Jakarta, 20 Juli 2017

Sekretaris Dipektorat Jenderal,

Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes NIP 196008121988121001

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional BKN;
- 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- 4. Yang bersangkutan.